



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Setio Adi ;
2. Tempat lahir : Jember ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/22 Maret 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sedap malam Gg. Rampai II No 5 Banjar Kesiman,  
Ds/Kel. Sumerta kelod, Kec. Denpasar Timur Kota  
Denpasar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Agung Setio Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama : DESI PURNANI, SH,M.H, DKK, Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi di Denpasar, alamat : Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 9 Pebruari 2021 ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Hal 1 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AGUNG SETIO ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Setio Adi dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,77 gram netto ;
  - 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau narkotika jenis ectasy berat bersih 1,29 gram;
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 8 (delapan) pipa kaca ;
  - 3 (tiga ) potong pipet bening ;
  - 1 (satu) pipet putih ;
  - 1 (satu) potong pipet kuning muda ;
  - 1 (satu) plastic silver berisi plastic-plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) dompet kain ;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 2 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa AGUNG SETIO ADI pada hari Senin tanggal 7 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Dewi Saraswati, Banjar Basangkasa, Desa/Kel. Seminyak, Kec. Kuta Kabupaten Badung dan di *Jalan Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar*, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** berupa : kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,77 gram Netto dan 3 (tiga) butir extacy (disisihkan masing-masing untuk shabu sebanyak 0,10 gram dan Extacy sebanyak 1 (satu) butir guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,67 gram Netto dan 2 (dua) butir extacy) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seseorang yang sering terlibat dalam penggunaan narkotika maka Saksi Wayan Wiantara bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di jalan Dewi Saraswati, Banjar Basangkasa, Desa/Kel. Seminyak, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : semen cor yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening sabu, dan saat HP terdakwa diperiksa ditemukan chat yang berisi alamat pengambilan sabu Extacy. Selanjutnya terdakwa menunjukan alamat pengambnilan Extacy yaitu di *bawah tiang listrik di Jalan Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar* dan benar ditemukan 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet extasy warna hijau. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa Jalan Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1, Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dalam penggeledahan tersebut ditemukan berupa : 1 (satu) buah Bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda,

Hal 3 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) plastik silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastic-plastik klip kosong ditemukan di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost;

- Bahwa atas barang berupa kristal bening shabu dan extcy warna hijau yang ditemukan tersebut diakui adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa kerystal bening tersebut beratnya berat 0,77 gram netto dan 3 butir tablet warna hijau 1,29 gram Netto;
- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang di kenal bernama PUTU BEBEK dengan harga Rp.800.000,- dimana terdakwa mentranfer uangnya terlebih dahulu kepada PUTU BEBEK, namun no rekeningnya terdakwa sudah lupa dan alamat mengambil barangnya di Jalan Dewi Saraswati, Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dan Terhadap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet ectasy berat bersih 1,29 gram, didapatkan dari seseorang yang di kenal bernama DEDANA (DPO) dengan cara memesan dengan harga Rp. 300.000,- per-butir;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy maupun narkoba jenis lainnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 949/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 5855/2020/NF berupa Kristal bening dan 5856/2020/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa AGUNG SETIO ADI pada hari Senin tanggal 7 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Dewi Saraswati, Banjar Basangkasa, Desa/Kel. Seminyak, Kec. Kuta Kabupaten Badung dan *di Jalan Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar*, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanman**" berupa : kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,77 gram Netto dan 3 (tiga) butir extacy (disisihkan masing-masing untuk shabu sebanyak 0,10 gram dan Extacy sebnayak 1 (satu) butir guna

Hal 4 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,67 gram Netto dan 2 (dua) butir extacy) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seseorang yang sering terlibat dalam penggunaan narkoba maka Saksi Wayan Wiantara bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di jalan Dewi Saraswati, Banjar Basangkasa, Desa/Kel. Seminyak, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : semen cor yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening sabu, dan saat HP terdakwa diperiksa ditemukan chat yang berisi alamat pengambilan sabu Extacy. Selanjutnya terdakwa menunjukan alamat pengambnilan Extacy yaitu di *bawah tiang listrik di Jalan Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar* dan benar ditemukan 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet extacy warna hijau. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa Jalan Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1, Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dalam penggeledahan tersebut ditemukan berupa : 1 (satu) buah Bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga ) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, dan 1 (satu) plastik silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastic-plastik klip kosong ditemukan di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost;
- Bahwa atas barang berupa kristal bening shabu dan extcy warna hijau yang ditemukan tersebut diakui adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa kerystal bening tersebut beratnya berat 0,77 gram netto dan 3 butir tablet warna hijau 1,29 gram Netto;
- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang di kenal bernama PUTU BEBEK dengan harga Rp.800.000,- dimana terdakwa mentranfer uangnya terlebih dahulu kepada PUTU BEBEK, namun no rekeningnya terdakwa sudah lupa dan alamat mengambil barangnya di Jalan Dewi Saraswati, Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dan Terhadap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet ectasy berat bersih 1,29 gram, didapatkan dari seseorang yang di kenal bernama DEDANA (DPO) dengan cara memesan dengan harga Rp. 300.000,- per-butir;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy maupun narkoba jenis lainnya dari pihak yang berwenang;

Hal 5 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 949/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 5855/2020/NF berupa Kristal bening dan 5856/2020/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 115 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ;

## ATAU

## Ketiga :

Bahwa Terdakwa AGUNG SETIO ADI pada hari Senin tanggal 7 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Dewi Saraswati, Banjar Basangkasa, Desa/Kel. Seminyak, Kec. Kuta Kabupaten Badung dan *di Jalan Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar*, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**sebagai penyalahguna Narkotika golongan I**" berupa : kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,77 gram Netto dan 3 (tiga) butir extacy (disisihkan masing-masing untuk shabu sebanyak 0,10 gram dan Extacy sebanyak 1 (satu) butir guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,67 gram Netto dan 2 (dua) butir extacy) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seseorang yang sering terlibat dalam penggunaan narkotika maka Saksi Wayan Wiantara bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di jalan Dewi Saraswati, Banjar Basangkasa, Desa/Kel. Seminyak, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : semen cor yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening sabu, dan saat HP terdakwa diperiksa ditemukan chat yang berisi alamat pengambilan sabu Extacy. Selanjutnya terdakwa menunjukan alamat pengamnbilan Extacy yaitu di *bawah tiang listrik di Jalan Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar* dan benar ditemukan 1 (satu) *botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet extacy warna hijau*. Kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa Jalan Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1,

Hal 6 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dalam penggeledahan tersebut ditemukan berupa : 1 (satu) buah Bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, dan 1 (satu) plastik silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastic-plastik klip kosong ditemukan di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost;

- Bahwa atas barang berupa kristal bening shabu dan extcy warna hijau yang ditemukan tersebut diakui adalah benar milik terdakwa yang tujuanny aakan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa kerystal bening tersebut beratnya berat 0,77 gram netto dan 3 butir tablet warna hijau 1,29 gram Netto;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak sekitar bulan Januari 2020, dan tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tidak ngantuk dan tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan selaku sopir Taxi Online, yang kadang-kadang kerja lembur sampai malam hari;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara yaitu dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong dan korek api, setelah itu shabu ditaruh dipipa kaca bakar, selanjutnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok dan setelah memakai shabu, pikiran merasa tenang, semangat kerja, mata tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan extacy maupun narkoba jenis lainnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 949/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 5855/2020/NF berupa Kristal bening dan 5856/2020/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 7 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi ke-I. I WAYAN WIANTARA :

- Bahwa berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jln. Dewi Saraswati ,Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi bersama team dari Resnarkoba melihat terdakwa gerak geriknya mencurigakan seperti ada yang di cari jalan kaki sambil melihat HPnya menuju salah satu tiang listrik seperti mengambil sesuatu dengan tangan kanannya, setelah itu balik kanan sambil jalan kaki sambil memegang sesuatu, terdakwa langsung diamankan dan dilakukan Pengegeledahan;
- Bahwa dari hasil pengegeledahan terhadap terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa masih memegang semen cor yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening sabu, dan setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa HP terdakwa dan ada alamat pengambilan barang terlarang jenis sabu dan ada alamat pengambilan barang terlarang jenis Exctacy, dan terdakwa mengakui ada memesan Exctacy, alamatnya sudah dikirim, setelah itu terdakwa diajak pergi ke alamat barangnya yang turun tersebut dan ketemu yaitu di *bawah tiang listrik bertempat di Jl. Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar* dan ditemukan 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet exctasy warna hijau. Selanjutnya dilakukan pengegeledahan di kamar kost terdakwa Jalan Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1, Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dalam pengegeledahan tersebut ditemukan berupa : 1 (satu) buah Bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga ) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, dan 1 (satu) plastik silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastic-plastik klip kosong ditemukan di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost;
- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa kerystal bening tersebut beratnya berat 0,77 gram netto dan 3 butir tablet warna hijau 1,29 gram Netto;
- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang di kenal bernama PUTU BEBEK dengan harga Rp.800,000,- dimana terdakwa mentranfer uangnya terlebih dahulu kepada

Hal 8 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU BEBEK, namun no rekeningnya terdakwa sudah lupa dan alamat mengambil barangnya di Jln. Dewi Saraswati, Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dan Terhadap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet ecstasy berat bersih 1,29 gram, didapatkan dari seseorang yang di kenal bernama DEDANA (DPO) dengan cara memesan dengan harga Rp. 300.000,- perbutir;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak sekitar buulan Januari 2020 dan terdakwa membeli kristal bening narkotika jenis shabu dari PUTU BEBEK sekitar 20 (dua puluh) kali, sedangkan membeli Ekstasi baru pertama kali, dimana terdakwa mengakui membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri sedangkan untuk Exctacy terdakwa mau mencoba memakainya pada saat ada acara ulang tahun temennya, terhadap sabhu dan exctacy tersebut belum sempat dipakai karena keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa menggunakan shabu hanya waktu-waktu tertentu saja apabila terdakwa memerlukannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang-barang berupa :
  - 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,77 gram netto ditemukan ditangan kanan terdakwa dan terdakwa juga membawa 1 buah HP merk Xiomi warna hitam, pada waktu ditangkap di Jln. Dewi Saraswati ,Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
  - 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet ecstasy berat bersih 1,29 gram , ditemukan lewat HP terdakwa yang ada alamat pengambilan barangnya yang ada di bawah tiang listrik bertempat di Jl. Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan ,Kota Denpasar;
  - 1 (satu) buah Bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga ) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, dan 1 (satu) plastic silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastic-plastik klip kosong, ditemukan di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost saya yang bertempat di Jln. Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1, Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-II. ASMAYADI;

Hal 9 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jln. Dewi Saraswati ,Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi bersama team dari Resnarkoba melihat terdakwa gerak geriknya mencurigakan seperti ada yang di cari jalan kaki sambil melihat HPnya menuju salah satu tiang listrik seperti mengambil sesuatu dengan tangan kanannya, setelah itu balik kanan sambil jalan kaki sambil memegang sesuatu, terdakwa langsung diamankan dan dilakukan Pengegeledahan;
- Bahwa dari hasil pengegeledahan terhadap terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa masih memegang semen cor yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening sabu,dan setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa HP terdakwa dan ada alamat pengambilan barang terlarang jenis sabu dan ada alamat pengambilan barang terlarang jenis Exctacy, dan terdakwa mengakui ada memesan Exctacy, alamatnya sudah dikirim, setelah itu terdakwa diajak pergi ke alamat barangnya yang turun tersebut dan ketemu yaitu di *bawah tiang listrik bertempat di Jl. Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar* dan ditemukan 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet exctasy warna hijau. Selanjutnya dilakukan pengegeledahan di kamar kost terdakwa Jalan Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1, Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dalam pengegeledahan tersebut ditemukan berupa : 1 (satu) buah Bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga ) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, dan 1 (satu) plastik silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastic-plastik klip kosong ditemukan di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost;
- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa kerystal bening tersebut beratnya berat 0,77 gram netto dan 3 butir tablet warna hijau 1,29 gram Netto;
- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang di kenal bernama PUTU BEBEK dengan harga Rp.800,000,- dimana terdakwa mentranfer uangnya terlebih dahulu kepada PUTU BEBEK, namun no rekeningnya terdakwa sudah lupa dan alamat

Hal 10 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil barangnya di Jln. Dewi Saraswati, Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dan Terhadap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet ecstasy berat bersih 1,29 gram, didapatkan dari seseorang yang di kenal bernama DEDANA (DPO) dengan cara memesan dengan harga Rp. 300.000,- perbutir;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak sekitar buulan Januari 2020 dan terdakwa membeli kristal bening narkotika jenis shabu dari PUTU BEBEK sekitar 20 (dua puluh) kali, sedangkan membeli Ekstasi baru pertama kali, dimana terdakwa mengakui membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri sedangkan untuk Exctacy terdakwa mau mencoba memakainya pada saat ada acara ulang tahun temennya, terhadap sabhu dan exctacy tersebut belum sempat dipakai karena keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa menggunakan shabu hanya waktu-waktu tertentu saja apabila terdakwa memerlukannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang-barang berupa :
  - 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,77 gram netto ditemukan ditangan kanan terdakwa dan terdakwa juga membawa 1 buah HP merk Xiaomi warna hitam, pada waktu ditangkap di Jln. Dewi Saraswati ,Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
  - 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet ecstasy berat bersih 1,29 gram , ditemukan lewat HP terdakwa yang ada alamat pengambilan barangnya yang ada di bawah tiang listrik bertempat di Jl. Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan ,Kota Denpasar;
  - 1 (satu) buah Bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga ) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, dan 1 (satu) plastic silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastic-plastik klip kosong, ditemukan di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost saya yang bertempat di Jln. Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1, Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-III. DEWA PUTU SUHARSANA :

Hal 11 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 21.30 wta yang bertempat di Jln. Dewi Saraswati ,Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang : 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening shabu yang temukan ditangan kanan terdakwa dan 1 buah HP merk Xiomi warna hitam;
- Bahwa setelah ditimbang 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening jenis shabu seberat 0,77 gram netto;
- Bahwa saksi mendengar dari hasil interrogasi yang dilakukan petugas kepolisian, bahwa terdakwa mengaku bahwa kristal bening shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening shabu adalah benar barang-barang yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-IV. SIHONO :

- Bahwa saksi melihat penggeledahan pada hari Senin tanggal 7 september 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA di Jalan Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau narkoba jenis ecstasy yang diambil oleh petugas di bawah tiang listrik tersebut berdasarkan alamat yang ada di HP terdakwa dan saksi diberitahu bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 21.30 WITA yang bertempat di Jln. Dewi Saraswati ,Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa atas barang berupa 3 (tiga) butir extacy setelah ditimbang bertanya 1,29 gram Netto;
- Bahwa saksi mendengar dari hasil interrogasi yang dilakukan petugas kepolisian, bahwa terdakwa mengaku 3 (tiga) butir extacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau narkoba jenis ecstasy adalah benar barang-barang yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap ;

Hal 12 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar 21.00 wita, terdakwa sehabis membawa penumpang taksi Online mau istirahat mandi di kost dan mendapat pengiriman alamat tempelan sabu (dimana sebelumnya terdakwa memesan narkoba shabu kepada PUTU BEBEK (DPO), terdakwa langsung pergi naik Gojek biar cepat sampai, setelah sampai di tempat tujuan sesuai alamat dan terdakwa jalan kaki menuju alamat barangnya yang ditempel di bawah tiang listrik, setelah ketemu barangnya terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan berupa semen cor, setelah terdakwa balik kanan jalan kaki kira-kira sepuluh langkah tiba-tiba terdakwa dipegang oleh petugas polisi berpakaian preman, kemudian terdakwa digeledah dimana ditangan kanan terdakwa masih memegang semen cor yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening sabu. Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri, setelah itu HP terdakwa diperiksa petugas dan ada alamat pengambilan narkoba jenis Exctacy yang dikirim oleh DEDANA (DPO), dan terdakwa mengakui ada memesan Exctacy. Terdakwa diajak petugas ke alamat barangnya yang turun tersebut yaitu di bawah tiang listrik bertempat di Jl. Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar, setelah itu barang dimaksud petugas berupa 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau narkoba jenis exctasy. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa bertempat di Jalan Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1, Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dalam pengeledahan tersebut ditemukan berupa : 1 (satu) buah bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, dan 1 (satu) plastik silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastil klip kosong ditemukan petugas di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan harga Rp.800,000,- dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dari Putu Bebek dimana terdakwa mentranfer uangnya terlebih dahulu kepada Putu Bebek, namun no rekeningnya terdakwa sudah lupa dan terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet ectasy berat bersih 1,29 gram dari DEDANA (DPO) dengan cara memesan dengan

Hal 13 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga Rp.300.000,- perbutir, yang rencananya akan digunakan bersama dengan teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak sekitar bulan Januari 2020, dan tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tidak mengantuk dan tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan selaku sopir Taxi Online, yang kadang-kadang kerja lembur sampai malam hari;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu yaitu dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong dan korek api, setelah itu barangnya (shabu) ditaruh dipipa kaca dibakar, selanjutnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok dan setelah memakai shabu, pikiran merasa tenang, semangat kerja, mata tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang-barang yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa digeledah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan Extacy dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,77 gram netto ;
- 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau narkotika jenis ectasy berat bersih 1,29 gram;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 8 (delapan) pipa kaca;
- 3 (tiga ) potong pipet bening ;
- 1 (satu) pipet putih ;
- 1 (satu) potong pipet kuning muda ;
- 1 (satu) plastic silver berisi plastic-plastik klip kosong ;
- 1 (satu) dompet kain ;
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seseorang yang sering terlibat dalam penggunaan narkoba maka Saksi Wayan Wiantara bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melaukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di jalan Dewi Saraswati, Banjar Basangkasa,

Hal 14 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kel. Seminyak, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : semen cor yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening sabu, dan saat HP terdakwa diperiksa ditemukan chat yang berisi alamat pengambilan sabu Exctacy. Selanjutnya terdakwa menunjukan alamat pengamnbilan Extacy yaitu di *bawah tiang listrik di Jalan Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar* dan benar ditemukan 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet extasy warna hijau. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa Jalan Sedap malam Gg. Rampai II No. 5 kamar kost No.1, Br. Kesiman Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dalam penggeledahan tersebut ditemukan berupa : 1 (satu) buah Bong, dan 1 dompet kain didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga ) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, dan 1 (satu) plastik silver berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan plastic-plastik klip kosong ditemukan di dapur diatas tabung gas dalam kamar kost;

- Bahwa benar atas barang berupa kristal bening shabu dan extcy warna hijau yang ditemukan tersebut diakui adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah ditimbang barang bukti berupa kerystal bening tersebut beratnya berat 0,77 gram netto dan 3 butir tablet warna hijau 1,29 gram Netto;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang di kenal bernama PUTU BEBEK dengan harga Rp.800,000,- dimana terdakwa mentranfer uangnya terlebih dahulu kepada PUTU BEBEK, namun no rekeningnya terdakwa sudah lupa dan alamat mengambil barangnya di Jalan Dewi Saraswati, Br. Basangkasa, Ds/Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dan Terhadap 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet ectasy berat bersih 1,29 gram, didapatkan dari seseorang yang di kenal bernama DEDANA (DPO) dengan cara memesan dengan harga Rp. 300.000,- per-butir;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu dan extacy maupun narkoba jenis lainnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 949/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 5855/2020/NF berupa Kristal bening dan 5856/2020/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 15 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

A. d.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orang baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya yang dalam perkara ini adalah terdakwa AGUNG SETIO ADI baik jasmani maupun rohani adalah sehat, sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana aktivitas serta perbuatannya telah jelas terurai dimuka persidangan mengakui kebenaran identitasnya dan mengakui seluruh perbuatannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, semua mengarah kepada terdakwa secara yuridis, dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum “:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Agus Prayudi Artha, saksi Lukianto, saksi Agung Prayitno, Moh Gusti Andika dan pengakuan terdakwa bahwa barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat total 4,49 gram Netto yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa bersama dengan Andika Fatchur Roji dan Ellia Vebe Agustin (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat digeledah adalah kristal bening yang mengandung

Hal 16 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sediaan metamfetamina atau shabu yang sebelumnya diambil atas perintah dari Soho (DPO) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub. unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara keseluruhan, demikian juga sebaliknya, maka kami akan membuktikan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wayan Wiantara, saksi Asmayadi, saksi Dewa Putu Suharsana, saksi Sihono serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, dan dari tangan kanan terdakwa disita semen cor yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening sabu dengan berat 0,77 gram Netto dan ditemukan pula 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet extasy warna hijau dibawah tiang listrik bertempat di Jl. Sunia Negara, Br. Pemogan, Ds/kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar yang terdakwa pesan sebelumnya, dimana atas narkotika jenis sabu dan extacy tersebut diakui adalah benar milik terdakwa sendiri dan terdakwa menguasai narkotika tersebut dengan tujuan akan digunakan sendiri. Benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. Lab : 949/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti berupa tablet warna hijau sepeeti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti

Hal 17 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,77 gram netto, 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau narkotika jenis ectasy berat bersih 1,29 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 8 (delapan) pipa kaca, 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) pipet putih, 1 (satu) potong pipet kuning muda, 1 (satu) plastic silver berisi plastic-plastik klip kosong, 1 (satu) dompet kain, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

Hal 18 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setio Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Setio Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) semen cor berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,77 gram netto ;
  - 1 (satu) botol bening tutup warna emas berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau narkotika jenis ecstasy berat bersih 1,29 gram;
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 8 (delapan) pipa kaca ;
  - 3 (tiga ) potong pipet bening ;
  - 1 (satu) pipet putih ;
  - 1 (satu) potong pipet kuning muda;
  - 1 (satu) plastic silver berisi plastic-plastik klip kosong;
  - 1 (satu) dompet kain ;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 19 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum, didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Hal 20 dari hal 20 Putusan Nomor 30Pid.Sus/2021/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)